



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/282 TAHUN 2025
TENTANG

TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- :

a.

bahwa guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau oleh masyarakat diantaranya ditentukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi, prestasi kerja, inovasi dan berdaya saing global, dalam jumlah dan sebaran yang merata;

b.

bahwa guna memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, inovasi serta untuk meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan di Jawa Tengah, telah dilakukan penilaian terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6952);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/342/2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor : 400.7.3.4/12034 tanggal 4 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Agustus 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 5. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
- 14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah;
- 15. Pemenang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/282 TAHUN 2025
TENTANG
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
TELADAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025.

TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

No.	NAMA TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN/UNIT KERJA	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
I. TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS			
Kategori Tenaga Medis Inovatif di Puskesmas			
1.	dr. Zukhrufa Delima Majid Puskesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	dr. Andrew Nugroho, M.M Puskesmas Wonobojo Kabupaten Temanggung	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
Kategori Tenaga Kesehatan Inovatif di Puskesmas			
1.	Sri Ratnani Khasanah, S.Kep., Ners Puskesmas Mungkid Kabupaten Magelang	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	Azam Taufikurrakhman, S.Farm. Apt Puskesmas Sragi I Kabupaten Pekalongan	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
Kategori Tenaga Medis Pengabdian Tanpa Batas di Puskesmas			
1.	dr. Dian Widyahandayani Puskesmas Kebonagung Kabupaten Demak	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	dr. Emma Puspita Kartikasari Puskesmas Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
Kategori Tenaga Kesehatan Pengabdian Tanpa Batas di Puskesmas			
1.	Jumadi, S.Kep., Ners Puskesmas Kampung Laut Kabupaten Cilacap	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	Panunggal Jatiningsih, A.Md.Keb Puskesmas Sumowono Kabupaten Semarang	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).

No.	NAMA TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN/UNIT KERJA	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
Kategori Petugas Tanggap Darurat Bencana/Krisis Kesehatan di Puskesmas			
1.	Hildan Awaludin, A.Md.Kep Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	Debora Sakti Aquilla, A.Md.KL Puskesmas Magelang Utara Kota Magelang	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
II. TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT			
Kategori Tenaga Medis Inovatif di Rumah Sakit Pemerintah			
1.	dr. Agus Fitrianto, Sp.A (K) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	dr. Imam Prasetyo, M.Kes. Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
Kategori Tenaga Kesehatan Inovatif di Rumah Sakit Pemerintah			
1.	Nugroho Lazuardi, S.Kep., Ners, M.Kep Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adhyatma, MPH Semarang	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	Martina Natalia Reing, A.Md.Rad. Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Surakarta	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
Kategori Tenaga Medis Inovatif di Rumah Sakit Swasta			
1.	dr. Septina Esti Ayu Purnamasari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	dr. Rizka Ulfatin Arifah Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
Kategori Tenaga Kesehatan Inovatif di Rumah Sakit Swasta			
1.	Wisda Agus Prasetya, S.Kep.Ns Rumah Sakit dr. Oen Solo Baru Sukoharjo	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	Laras Perwita Dewi, S.Farm. Apt. Rumah Sakit “JIH” Purwokerto	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).

No.	NAMA TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN/UNIT KERJA	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1.	2.	3.	4.
Kategori Petugas Tanggap Darurat Bencana/Krisis Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah			
1.	dr. Muhammad Riyan Arrizal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Semarang	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	Tri Harwanto, S.Kep., NS., M.Kep Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Batang	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001